



PUTUSAN

Nomor 247/Pid.B/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RAMDAN Als RAMDAN Bin TOTO MUHAMMAD TOYIB;
2. Tempat lahir : Pemali;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/19 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kenangan Gg Kritis RT 01 RW 01, Kelurahan Air Duren, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka atau alamat Kartu Tanda Penduduk di Kp. Waringin Jaya RT 02 RW 07, Desa Waringinjaya, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas permohonannya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 247/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ramdan Als Ramdan Bin Toto Muhammad Toyib (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Muhammad Ramdan Als Ramdan Bin Toto Muhammad Toyib (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Hp merk Vivo Tipe V2111 warna biru dengan nomor Imei 1 860735058166976, Imei 2 860735058166968;
 2. 1 (satu) kotak Hp Merk Vivo tipe Y21 warna putih.Kesemuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Rachmad Rizky Als Kiki Bin Ahmad Acon;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAMDAN Als RAMDAN Bin TOTO MUHAMMAD TOYIB (Alm) pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023, sekitar Pukul

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 Wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang berada di Jl. Kenangan Gg Kritis RT 01 RW 01, Kelurahan Air Duren, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Muhammad Ramdan Als Ramdan Bin Toto Muhammad Toyib (Alm) sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kenangan Gg Kritis RT 01 RW 01, Kelurahan Air Duren, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka didatangi oleh saksi Rachmad Rizkhy Als Kiki Bin Ahmad (Alm) ACON (selanjutnya disebut saksi Kiki yang dilakukan penuntutan terpisah) dengan tujuan meminta bantuan untuk membuka pola sandi 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe V2111 warna biru, handphone tersebut adalah milik saksi Dastin Cahya Pramana Als Dastin Bin Yusuf Pramana (selanjutnya disebut dengan saksi Dastin) yang diambil saksi Kiki dengan tanpa seizin saksi Dastin pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 di sekira pukul 13.30 Wib di parkir sepeda motor Puncak Sungailiat Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka. Terdakwa berkata kepada saksi Kiki *"NANTI CUBE KU BAWA KE KAWAN"/"(NANTI COBA SAYA BAWA KE KAWAN)"* dan saksi Kiki jawab *"AOKLAH CUBE BAWAK LAH/ IYALAH COBA BAWA SAJA"*.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi Kiki kembali menemui terdakwa dengan tujuan menanyakan apakah handphone tersebut sudah terbuka pola sandinya dan dijawab oleh sdr terdakwa *"BELUM BISA, KARENA TIDAK ADA KOTAK"*, saksi Kiki kemudian berkata *"KA BY PUN NGAMBIL E BANG"/"KAMU AJA KALAU BEGITUA BELINYA"* dijawab oleh sdr TERDAKWA *"NEK JUAL BERAPE?"/"MAU JUAL BERAPA ?"* saksi Kiki berkata *"Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)"* dan dijawab oleh terdakwa *"BESOK LAH BRO OK DUIT E. MEN SEKARANG LUM ADE"/"BESOK AJA BRO DUITNYA KALAU SEKARANG BELUM ADA"*. Keesokan harinya Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 16.15 Wib saksi Kiki mendatangi rumah terdakwa dan mengambil uang penjualan handphone tersebut. Adapun Uang yang diserahkan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke saksi Kiki untuk pembelian 1 (satu) Unit hand phone merk VIVO warna Biru yakni senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), padahal saksi Dastin membeli handphone tersebut senilai Rp 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan selain itu terdakwa juga mengetahui jika handphone tersebut barang hasil curian. Kemudian oleh terdakwa handphone tersebut terdakwa jual kembali kepada saksi M. Hamdani Als Dani Bin Zulkarnain dengan Harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RAMDAN Als RAMDAN Bin TOTO MUHAMMAD TOYIB (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Memperhatikan bahwa dakwaan tersebut telah dibacakan pada persidangan yang pertama dan Terdakwa menyatakan mengerti isi dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DASTIN CAHYA PRAMANA Als DASTIN Bin YUSUF PRAMANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Parkiran Pusat Perbelanjaan Puncak Jalan Jendral Sudirman Kel. Sungailiat Kec. Sungailiat Kab. Bangka;
- Bahwa barang yang telah hilang dicuri tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860735058166976 dan IMEI 2 : 860735058166968;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860735058166976 dan IMEI 2 : 860735058166968 yang hilang dicuri tersebut adalah milik saya sendiri;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860735058166976 dan IMEI 2 : 860735058166968 yang hilang yakni berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y21 warna putih yang bertuliskan IMEI 1 : 860735058166976 dan IMEI 2 : 860735058166968;
- Bahwa yang meletakkan 1 (satu) unit handphone didalam dashboard sebelah kiri sepeda motor adalah saksi sendiri, dimana ketika saya jalan menunjuk Pusat Perbelanjaan Puncak handphone saya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



letakkan di dashboard tersebut dengan posisi penutup dashboard tertutup. Setelah sampai ke Puncak dan sepeda motor saksi parkir dan saksi lupa mengambil handphone yang ada didalam dashboard;

- Bahwa penutup dashboard sebelah kiri dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna coklat list kuning tersebut tidak memiliki kunci, sehingga mudah dibuka oleh orang;
- Bahwa Pada saat pergi ke Pusat Perbelanjaan Puncak dan kemudian terjadi peristiwa pencurian tersebut saya ditemani oleh teman saya a.n ELIA AGUSTINA, perempuan, 20 th, Islam, Mahasiswa, alamat Desa Air Ruai Kec. Pemali Kab. Bangka;
- Bahwa saksi meninggalkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860735058166976 dan IMEI 2 : 860735058166968 didalam dashboard sebelah kiri sepeda motor yang terparkir di Parkiran Puncak Sungailiat kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna coklat list kuning nomor polisi lupa diparkiran Puncak tidak terlihat oleh saya petugas parkir, namun tidak jauh dari posisi sepeda motor saya parkir duduk seorang laki-laki berkulit hitam menggunakan topi;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860735058166976 dan IMEI 2 : 860735058166968 tersebut milik saksi;
- Bahwa sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860735058166976 dan IMEI 2 : 860735058166968 milik saya, saya curiga yang telah mengambilnya yakni laki-laki berkulit hitam menggunakan topi yang duduk tidak jauh dari tempat saya memarkirkan sepeda motor;
- Bahwa yang membuat saksi curiga bahwa yang telah mengambil handphone tersebut adalah laki-laki berkulit hitam menggunakan topi yang duduk tidak jauh dari tempat saksi memarkirkan sepeda motor karena setelah pergi meninggalkan Puncak dan tersadar handphone sudah hilang pada saat saksi Kembali lagi ke Parkiran Puncak dengan tujuan untuk bertanya kepada laki-laki tersebut, namun setelah sampai di Parkiran Puncak laki-laki tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setahu saksi cara orang yang tidak ketahui mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860735058166976 dan IMEI 2 : 860735058166968 yakni membuka



penutup dashbord dan kemudian mengambil handphone yang ada didalam;

- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada seseorang untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860735058166976 dan IMEI 2 : 860735058166968 milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat terjadinya peristiwa pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

2. M. HAMDANI Als DANI Bin ZULKARNAIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pembelian 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 warna biru tersebut di Bengkel AC Mobil YOYO yang berada di Simpang Perahu Sungailiat pada tanggal 1 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa kronologis dari pembelian HP tersebut Pada tanggal 1 Mei 2023 saya diperintahkan oleh bos saksi untuk mengantar barang berupa Sparepart AC mobil dari Pangkalpinang ke bengkel servis AC YOYO yang berada di Simpang perahu Sungailiat;
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saksi tiba dilokasi bengkel YOYO, dan disana saksi bertemu dengan sdr RAMDAN, dan saksi ditawari oleh sdr RAMDAN 1 (satu) unit HP dikarenakan saksi juga sedang memerlukan HP maka saya melihat HP tersebut;
- Bahwa HP tersebut bermerk VIVO Y21 warna Biru dan langsung saksi tawar seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sdr RAMDAN setuju menjual HP tersebut kepada saksi. Dan sekira pukul 19.00 Wib saya kembali ke pangkalpinang;
- Bahwa kondisi dari 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21S tersebut dalam keadaan baik namun dalam kondisi terkunci dengan PIN dan tanpa kotak HP;
- Bahwa saksi ada mempertanyakan hal tersebut kepada sdr RAMDAN dan sdr RAMDAN memberikan penjelasan kepada saya bahwa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21S mengapa dalam keadaan terkunci karena HP tersebut milik anaknya dan untuk kotak Handphone saya tidak ada menanyakannya;
- Bahwa saksi tidak ada merasa curiga sama sekali terhadap 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21S yang dijual RAMDAN kepada saksi,



karena saat saksi bertanya milik siapa handphone tersebut dan dijawab oleh RAMDAN milik anaknya hal tersebut didengar langsung oleh istri RAMDAN yang saat itu juga berada di Bengkel AC YOYO. Dan juga saksi jelaskan saat bertemu dengan RAMDAN di Bengkel AC, sdr RAMDAN menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Alpard sehingga saksi pun percaya bahwa handphone tersebut adalah milik anaknya yang sudah tidak digunakan lagi;

- Bahwa saksi membuka kunci layar 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21S yang saksi beli dari sdr RAMDAN dengan cara melihat dari tayangan You Tube;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21S yang sdr lakukan pembelian dari sdr RAMDAN tersebut rencananya akan saksi berikan kepada orang tua saksi yang berada di Palembang;

3. RACHMAD RIZKHY Als KIKI Bin AHMAD ACON (Alm), pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023, sekira 13.30 wib di parkirán depan pusat perbelanjaan Puncak Sungailiat Jl. Jend. Sudirman kel. Sungailiat Kec. Sungailiat Kab. Bangka;
- Bahwa letak 1 (satu) Unit hand phone merk VIVO warna Biru tersebut di dalam box dashboard sepeda motor Honda Scoopy sebelah kiri;
- Bahwa cara mengambil 1 (satu) Unit hand phone merk VIVO warna Biru tersebut, dengan cara saya membuka box dashboard sepeda motor Honda Scoopy sebelah kiri yang memang tidak ada kuncinya, yang mana sepeda motor tersebut terparkir di dekat tempat saya duduk;
- Bahwa saksi tidak ada menggunakan alat bantu untuk mengambil 1 (satu) Unit hand phone merk VIVO yang tersebut, karena box dashboard sepeda motor honda scoopy setahu saya memang tidak ada kuncinya;
- Bahwa setelah saksi berhasil mengambil 1 (satu) Unit hand phone merk VIVO warna Biru, hand phone tersebut langsung saya kantongi di celana yang sedang saya pakai, lalu 1 (satu) Unit hand phone merk VIVO warna Biru tersebut saya bawa pulang kerumah;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023, sekira jam 09.30 wib saya berangkat dari rumah kediaman saya yang beralamat di Jl. Kenangan Desa. Pemali Kec. Pemali Kab. Bangka menuju pusat perbelanjaan Puncak Sungailiat Jl. Jend. Sudirman kel. Sungailiat Kec.



Sungailiat Kab. Bangka dengan maksud untuk bantu teman jaga parkir, setelah sampai di tujuan saya langsung melakukan aktivitas jaga parkir motor, kemudian sekira jam 13.30 wib pada saat saya sedang duduk di kursi yang ada di area parkir pusat perbelanjaan Puncak Sungailiat saya lihat datang sepeda motor scoopy yang dikendarai seorang laki-laki dengan membonceng seorang perempuan, dengan memarkirkan sepeda motor tersebut didekat saya duduk, setelah sepeda motor terparkir, lalu laki-laki dan perempuan pemilik sepeda motor tersebut, langsung meninggalkan sepeda motornya. Ketika laki-laki dan perempuan berjalan menuju Puncak saya memindahkan kuris yang saya duduk agak lebih dekat dengan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian saya melihat kiri dan kanan dengan tujuan mengawasi apakah disekitar ada yang melihat saya. Setelah saya pastikan aman saya membuka penutup dashboard dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan selanjutnya memasukan tangan sebelah kanan kedalam dashborad dan mengambil 1 (satu) Unit hand phone merk VIVO warna Biru dan meletakkannya didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan milik saya;

- Bahwa setelah mendapatkan handphone saksi menemui teman saksi untuk membagikan uang hasil jaga parkir dan setelah itu langsung pulang kerumah saksi yang berada di Desa Pemali Kec. Pemali kab. Bangka;
- Bahwa setelah handphone di ambil pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib saya mendatangi rumah sdr RAMDAN, laki-laki, yang berada dibelakang rumah saya dengan tujuan meminta bantuan untuk membuka pola handphone yang saya ambil, namun dari keterangan RAMDAN bahwa ianya tidak bisa. Kamudian sdr RAMDAN berkata kepada saya "NANTI CUBE KU BAWA KE KAWAN" dan saya jawab "AOKLAH CUBE BAWAK LAH". Pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib saya kembali menemui RAMDAN dengan tujuan menanyakan apakah handphone tersebut sudah terbuka dan dijawab oleh sdr RAMDAN "BELUM BISA, KARENA TIDAK ADA KOTAK", saya kemudian berkata "KA BY PUN NGAMBIL E BANG" dijawab oleh sdr RAMDAN "NEK JUAL BERAPE" saya berkata "Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)" dan dijawab oleh RAMDAN "BESOK LAH BRO OK DUIT E. MEN SEKARANG LM ADE". Keesokan harinya Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 16.15 wib saya mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sdr RAMDAN dan mengambil uang penjualan handphone tersebut;

- Bahwa Uang yang diserahkan sdr RAMDAN ke saksi untuk pembelian 1 (satu) Unit hand phone merk VIVO warna Biru yakni sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Setelah uang saksi terima sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) saksi berikan kepada istri, Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi berikan kembali kepada sdr RAMDAN dengan maksud untuk membayar upah perbaikan handphone milik saksi, dan sisanya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru nomor IMEI 1 : 860735058166976 IMEI 2 : 860735058166968 adalah handphone yang saksi ambil dari dalam dashboar sepeda motor yang terparkir di Parkiran Puncak Sungailiat Kab. Bangka dan kemudian saksi jual ke sdr RAMDAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya ada diamankan karena membeli handphone dari Sdr Kiki;
- Bahwa Saya tidak membeli handphone dari Sdr. Kiki namun saya hanya di tawarkan oleh Sdr Kiki untuk membeli Hp tersebut namun saya menjawab tidak ada uang namun hape tidak bisa dibuka jadi saya berusaha membuka hp tersebut dan saya bawa ke konter ternyata tidak bisa;
- Bahwa Saya mencoba membuka pola kunci hp di konter dekat lampu merah BTN;
- Bahwa Karena permintaan saudra Kiki untuk membuka kunci Hp tersebut saya pernah bertanya kepada sdr Kiki dan saya juga suda menduga barang tersebut barang curian jadi saya mencoba untuk tetap membuka pola kunci tersebut karena saya berteman dengan Sdr. Kiki;
- Bahwa Hp yang ditawarkan sdr Kiki ke saya pada saat saya dirumah saya adalah vivo Y21 bewarna biru dengan keadaan tidak memiliki kotak namun hp merek Vivo Y21 tersebut dalam keadaan hidup namun tidak bisa dibuka karena ada pola atau kata sandi yang harus diisi agar bisa membuka Hp tersebut karena Hp tersebut tidak tahu milik siapa yang saya duga adalah Hp curian jadi tidak mungkin kami tahu pola atau kata sandi untuk membuka Hp tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konter Hp yang saya datangi tidak mau membantu saya untuk membuka pola atau kata sandi di akrenakan saya tidak membawa kotak Hp Vivo Y21 tersebut yang diberikan oleh Sdr. Kiki;
- Tindakan saya karena Hp tersebut tidak bisa dibuka pola atau kata sandi saya langsung menghubungi Sdr. Kiki untuk datang dan mengambil Hp tersebut;
- Di hari atau malam sekitar jam 19.00 sdr Kiki datang ke kediaman saya yang beralamat di Kl Kenanga Gg Kritis RT 01 RW 01 Kelurahan Air Duren, Kec. Pemali, Kab. Bangka dab saya menyerahkan Hp tersebut kepada Sdr. Kiki namun Sdr Kiki menawarkan Hp tersebut kepada saya dengan menagatakan “bayarlah kalau begitu” lalu saya jawab berapa ? dijawab oleh sdr Kiki “ Rp. 600.000” lalu saya bilang “besok duit e “ sekalian saya mau bertanya-tanya apabila apabila dibuka di tempat lain, lalau sdr kiki pulang dan hp ditinggal di rumah saya;
- Keesokan harinya Sdr kiki datang ke kediaman saya sekira pukul 19.00 Wib dan langsung memberikan uang senilai Rp 600.000 sebagai uang pembelian Hp tersebut;
- Selanjutnya hp tersebut saya jual dengan teman saya yang bernama Dani umur kurang lebih 25 tahun dan saya jual seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Saya menjual Hp tersebut di sore hari sekitar pukul 16.00 Wib hari yang sama sebelum saya menyerahkan uang hasil jual hp ke sdr kiki ke Sdr Dani di Bengkel AC mobil yang beralamat di simpang Perahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hp merk Vivo Tipe V2111 warna biru dengan nomor Imei 1 860735058166976, Imei 2 860735058166968;
2. 1 (satu) kotak Hp Merk Vivo tipe Y21 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Muhammad Ramdan Als Ramdan Bin Toto Muhammad Toyib (Alm) sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kenangan Gg Kritis RT 01 RW 01, Kelurahan Air Duren, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian didatangi oleh saksi Rachmad Rizkhy Als Kiki Bin Ahmad (Alm) ACON (selanjutnya disebut saksi Kiki yang dilakukan penuntutan terpisah) dengan tujuan meminta bantuan untuk membuka pola sandi 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe V2111 warna biru, handphone tersebut adalah milik saksi Dastin Cahya Pramana Als Dastin Bin Yusuf Pramana (selanjutnya disebut dengan saksi Dastin) yang diambil saksi Kiki dengan tanpa seizin saksi Dastin pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 di sekira pukul 13.30 Wib di parkir sepeda motor Puncak Sungailiat Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada saksi Kiki "NANTI CUBE KU BAWA KE KAWAN"/"(NANTI COBA SAYA BAWA KE KAWAN)" dan saksi Kiki jawab "AOKLAH CUBE BAWAK LAH/ IYALAH COBA BAWA SAJA";
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi Kiki kembali menemui terdakwa dengan tujuan menanyakan apakah handphone tersebut sudah terbuka pola sandinya dan dijawab oleh sdr terdakwa "BELUM BISA, KARENA TIDAK ADA KOTAK", saksi Kiki kemudian berkata "KA BY PUN NGAMBIL E BANG"/"KAMU AJA KALAU BEGITUA BELINYA" dijawab oleh sdr TERDAKWA "NEK JUAL BERAPE?"/"MAU JUAL BERAPA ? saksi Kiki berkata "Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)" dan dijawab oleh terdakwa "BESOK LAH BRO OK DUIT E. MEN SEKARANG LUM ADE"/"BESOK AJA BRO DUITNYA KALAU SEKARANG BELUM ADA. Keesokan harinya Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 16.15 Wib saksi Kiki mendatangi rumah terdakwa dan mengambil uang penjualan handphone tersebut. Adapun Uang yang diserahkan terdakwa ke saksi Kiki untuk pembelian 1 (satu) Unit hand phone merk VIVO warna Biru yakni senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), padahal saksi Dastin membeli handphone tersebut senilai Rp 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan selain itu terdakwa juga mengetahui jika handphone tersebut barang hasil curian. Kemudian oleh terdakwa handphone tersebut terdakwa jual kembali kepada saksi M. Hamdani Als Dani Bin Zulkarnain dengan Harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Unsur Barang Siapa;*
2. *Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya, dalam perkara ini adalah terdakwa yang bernama Muhammad Ramdan Als Ramdan Bin Toto Muhammad Toyib (Alm) dengan segala identitasnya merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya, unsur barang siapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (*naturlijkpersoon*) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi berdasarkan keterangan Saksi dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa berdasarkan pemeriksaan, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**.

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa Muhammad Ramdan ALS Ramdan Bin Toto Muhamad Toyib (Alm) serta didukung pula dengan adanya petunjuk dan barang bukti pada pokoknya menyatakan bermula pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Muhammad Ramdan Als Ramdan Bin Toto Muhammad Toyib (Alm) sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kenangan Gg Kritis RT 01 RW 01, Kelurahan Air Duren, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka didatangi oleh saksi Rachmad Rizkhy Als

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiki Bin Ahmad (Alm) ACON (selanjutnya disebut saksi Kiki yang dilakukan penuntutan terpisah) dengan tujuan meminta bantuan untuk membuka pola sandi 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe V2111 warna biru, handphone tersebut adalah milik saksi Dastin Cahya Pramana Als Dastin Bin Yusuf Pramana (selanjutnya disebut dengan saksi Dastin) yang diambil saksi Kiki dengan tanpa seizin saksi Dastin pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 di sekira pukul 13.30 Wib di parkir sepeda motor Puncak Sungailiat Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka. Terdakwa berkata kepada saksi Kiki "NANTI CUBE KU BAWA KE KAWAN"/"NANTI COBA SAYA BAWA KE KAWAN" dan saksi Kiki jawab "AOKLAH CUBE BAWAK LAH/ IYALAH COBA BAWA SAJA";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi Kiki kembali menemui terdakwa dengan tujuan menanyakan apakah handphone tersebut sudah terbuka pola sandinya dan dijawab oleh sdr terdakwa "BELUM BISA, KARENA TIDAK ADA KOTAK", saksi Kiki kemudian berkata "KA BY PUN NGAMBIL E BANG"/"KAMU AJA KALAU BEGITUA BELINYA" dijawab oleh sdr TERDAKWA "NEK JUAL BERAPE?"/"MAU JUAL BERAPA ? saksi Kiki berkata "Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)" dan dijawab oleh terdakwa "BESOK LAH BRO OK DUIT E. MEN SEKARANG LUM ADE"/"BESOK AJA BRO DUITNYA KALAU SEKARANG BELUM ADA. Keesokan harinya Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 16.15 Wib saksi Kiki mendatangi rumah terdakwa dan mengambil uang penjualan handphone tersebut. Adapun Uang yang diserahkan terdakwa ke saksi Kiki untuk pembelian 1 (satu) Unit hand phone merk VIVO warna Biru yakni senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), padahal saksi Dastin membeli handphone tersebut senilai Rp 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan selain itu terdakwa juga mengetahui jika handphone tersebut barang hasil curian. Kemudian oleh terdakwa handphone tersebut terdakwa jual kembali kepada saksi M. Hamdani Als Dani Bin Zulkarnain dengan Harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

Unsur "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" telah terpenuhi berdasarkan keterangan Saksi dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa berdasarkan pemeriksaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, atas

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan terdakwa maka sudah selayaknya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp merk Vivo Tipe V2111 warna biru dengan nomor Imei 1 860735058166976, Imei 2 860735058166968;
- 1 (satu) kotak Hp Merk Vivo tipe Y21 warna putih;

Secara rinci akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RAMDAN Als RAMDAN Bin TOTO MUHAMMAD TOYIB, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penadahan*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo Tipe V2111 warna biru dengan nomor Imei 1 860735058166976, Imei 2 860735058166968;
 - 1 (satu) kotak Hp Merk Vivo tipe Y21 warna putih;

Kesemuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Rachmad Rizky Als Kiki Bin Ahmad Acon.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami, Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, S.H., M.H. dan Zulfikar Berlian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumanjaya, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri Rahmad Ramadhan Nasution, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

SAPPERIJANTO, S.H., M.H.

Hj. ADRIA DWI AFANTI, S.H., M.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUMANJAYA, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Sgl

